

# STANDAR PELAYANAN

## SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIPTW)

### Dasar :

1. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
3. Permenkes No 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara

**Masa Berlaku : 3 Tahun**

**Parameter : Praktek Berlokasi di Kota Padang**

**Kewenangan : Wali Kota**

### Persyaratan

1. Surat Permohonan.
2. Surat Tanda Registrasi Terapis Wicara
3. Ijazah.
4. Photocopy KTP
5. Surat memiliki tempat Praktik/surat keterangan dari pimpinan fasyankes.
6. Surat keterangan sehat.
7. Pas Foto 4x6.

### Prosedur

1. Ambil Antrian.
2. Menyampaikan permohonan SIP Terapis Wicara kepada Kepala DPMPTSP Kota Padang disertai Kelengkapan Persyaratan.
3. Proses verifikasi oleh Verifikator DPMPTSP.
4. Proses Rekomendasi oleh Dinas Kesehatan Kota.
5. Pembuatan SIP Terapis Wicara oleh Petugas DPMPTSP.
6. Penandatanganan SIP Terapis Wicara secara elektronik.
7. Cetak SIP Terapis Wicara oleh Pelaksana DPMPTSP.
8. Pengambilan SIP Terapis Wicara di loket Hasil.

**Jangka Waktu**

7 Hari Tanpa Visitasi  
10 Hari Dengan Visitasi

**Produk Layanan**

**SIP**

**Blaya**

**Gratis**

**Pengaduan/Call Center**

**081115500555**